



WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 29 Oktober 2025

Nomor : 600.4 / 9474 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Hal : Himbauan Kelola Sampah di OPD

Yth. Daftar Terlampir

di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 743 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 'Tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Aek Nabobar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah Di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Surat Undangan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 000.1.5 / 1970 / 2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal undangan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di tingkat OPD.

Selanjutnya pada Pasal 12 nomor (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah disebutkan bahwa "*Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan*".

Berdasarkan hal tersebut di atas maka saya menegaskan kembali kepada seluruh pimpinan OPD agar :

1. Menyediakan tempat sampah pilah di kantor/dinas masing-masing;
2. Mengelola sampah di kantor/dinas masing-masing;
3. Melakukan pemilahan sampah (organik dan anorganik);
4. Melakukan komposting untuk sampah organik;
5. Mengurangi pemakaian sampah plastik;
6. Tidak melakukan pembakaran sampah;

Apabila Saudara/i perlu pendampingan dalam pengelolaan sampah silahkan berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami mengharapkan keseriusan dan dukungannya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya di tingkat OPD.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah, di Pandan;
2. Direktur Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
3. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bidang Wilayah I di Medan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah
15. Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
18. Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah
19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
20. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tapanuli Tengah
21. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah
24. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah
25. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah
26. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah
27. Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah
28. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah
30. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah
31. Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah
32. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli
33. Direktur RSUD Pandan
34. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
35. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
36. Kepala Bagian Hukum dan Orta Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
37. Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
38. Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
40. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.